



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM. KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 - 445293

Home Page : [www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id)E-mail : [pta-jambi@badilag.net](mailto:pta-jambi@badilag.net)

Jambi, 10 Juli 2019

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama  
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Di  
Tempat

## SURAT PENGANTAR

Nomor : W5-A/758/Kp.05.4/VII/2019

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi</p> <p>Nomor : W5-A/726.a/KP.05.4/VII/2019 Tentang : Pengelolaan Dana Sosial Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.</p>	4 Lbr	<p>Assalamualaikum Wr. Wb.</p> <p>Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dimaksud sebagaimana terlampir. Mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk mengkoordinir pengumpulan dana tersebut setiap bulan dan menyetorkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi.</p> <p>Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.</p>



Assalamualaikum Wr. Wb.

Sekretaris

H. Idris Latif, S.H., M.H.

NIP. 9640410.19903.1.002



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI  
NOMOR : W5- A/726.a/KP.05.4 / VII/ 2019**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DANA SOSIAL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI;  
DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 telah pula di sepakati tentang Pengelolaan dana sosial (iuran sukarela) agar tata kelolanya lebih *efektif, efisien, transparan dan akuntable* maka Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu kesepakatan Rapat Koordinasi ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan;
- b. Bahwa pengelolaan uang iuran tersebut telah pula di tetapkan besar iuran setiap Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Para Kepala Bagian, Kasubbag, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita pengganti beserta staf/pegawai, sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- c. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama memungut besarnya iuran sebagai mana yang telah ditetapkan tersebut dan setiap bulan menyetorkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan Pemungutan dimulai pada Bulan Agustus 2019
- d. Bahwa Penggunaan dana tersebut telah pula di tetapkan dalam sebuah rincian sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini dan telah pula ditunjuk nama-nama yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pengumpulan, pencatatan uang serta penerimaan dan pengeluaran dan melaporkan kepada Ketua dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta di umumkan secara transparan;
- e. Bahwa, terhadap iuran yang telah ditetapkan sebelum surat keputusan ini akan tetap disetorkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi c.q Pengelola dana iuran tersebut;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan publik lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Surat Keputusan KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENGELOLAAN DANA SOSIAL PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**
- Pertama : Pejabat/Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dihimbau berinfraq untuk dana sosial yang besarnya tertera pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan Nama-nama pengurus dan tugas-tugasnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini sebagai berikut :
- a. Pelindung : Ketua dan Wakil Ketua PTA Jambi
  - b. Ketua : Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy
  - c. Sekretaris : Drs. Aidil Mujahid
  - d. Bendahara : Widianingsih, A.Md
- Dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pembukuan, pengadministrasian dana-dana yang dipungut dari pegawai setiap bulan dan membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta mengirimkan laporan tiga bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  2. Menyerahkan hak-hak kepada pegawai/ peserta iuran sesuai yang telah di sepakati jumlah dan peruntukannya;
  3. Melakukan inventarisasi tentang penerimaan dan pengeluaran dengan berpedoman kepada prinsip akuntansi;
- Ketiga : Rincian Penggunaan Dana Sosial sebagaimana tersebut didalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
 Pada tanggal : 04 Juli 2019




**DR. DRS. H. BUSRI HARUN, S.H.,M.AG**  
 NIP. 19530919.198103.1.005

Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tentang Pengelolaan Dana Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

**BESARNYA IURAN BERDASARKAN KELAS PENGADILAN**

NO	PENGADILAN (berdasarkan Kelas)	Besarnya Iuran
1	<b>A. Pengadilan Tinggi Agama Jambi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua PTA. Rp.100.000</li> <li>● Wakil Ketua Rp. 75.000</li> <li>● Hakim Tinggi Rp. 50.000</li> <li>● Panitera&amp;Sekretaris Rp. 40.000</li> <li>● Kabag Rp. 30.000</li> <li>● Panmud Rp. 25.000</li> <li>● PP.Kasubbag Rp. 20.000</li> <li>● Jab. Fungsional Rp. 20.000</li> <li>● Staf Gol.III Rp. 15.000</li> <li>● Staf Gol. II Rp. 10.000</li> </ul>
2	<b>B. Pengadilan Agama Jambi Klas. IA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua Rp. 50.000</li> <li>● Wakil Ketua Rp. 45.000</li> <li>● Hakim Rp. 40.000</li> <li>● Panitera&amp;Sekretaris Rp. 35.000</li> <li>● Panmud Rp. 25.000</li> <li>● PP, Kasubbag Rp. 20.000</li> <li>● Jurusita dan Jsp Rp. 20.000</li> <li>● Staf Rp. 10.000</li> </ul>
3	<b>C. Pengadilan Agama Kelas I B</b> 1. Pengadilan Agama Sengeti 2. Pengadilan Agama Bangko 3. Pengadilan Agama Ma.Bulian	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua Rp. 40.000</li> <li>● Wakil Ketua Rp. 35.000</li> <li>● Hakim Rp. 30.000</li> <li>● Panitera&amp;Sekretaris Rp. 25.000</li> <li>● Panmud, kasubbag Rp. 20.000</li> <li>● PP./Js dan Jsp Rp. 15.000</li> <li>● Staf Rp. 10.000</li> </ul>
4	<b>D. Pengadilan Agama Kelas II</b> 1. Pengadilan Agama Kuala Tungkal 2. Pengadilan Agama Ma.Sabak 3. Pengadilan Muara Tebo 4. Pengadilan Agama Sarolangun 5. Pengadilan Agama Sungai Penuh 6. Pengadilan Agama Muara Bungo	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua Rp. 35.000</li> <li>● Wakil Ketua Rp. 30.000</li> <li>● Hakim Rp. 25.000</li> <li>● Panitera&amp;Sekretaris Rp. 20.000</li> <li>● Panmud, kasubbag Rp. 15.000</li> <li>● PP, JS dan JSP Rp. 15.000</li> <li>● Staf Rp. 10.000</li> </ul>

Ditentukan di : Jambi  
 Pada tanggal : 04 Juli 2019



**DR. HRS. H. BUSRI HARUN, S.H., M.A.G**  
 NIP. 19530919.198103.1.005

Lampiran II. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tentang Pengelolaan Dana Sosial pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

**RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA DANA SOSIAL**


Penerima sumbangan	Jumlah yang diterima
A. Pejabat/ Pegawai yang memasuki masa Pensiun	Rp. 2.500.000,-
B. Pegawai Yang Meninggal Dunia	Rp. 2.500.000,-
C. Isteri/ Suami yang meninggal Dunia	Rp. 2.500.000,-
D. Anak Pegawai yang meninggal dunia yang masih Tanggungan terdaftar dalam KP.4/Daftar Gaji	Rp. 1.000.000,-
E. Pejabat/ Pegawai yang mutasi Eksternal (diluar wilayah PTA Jambi)	Rp. 1.000.000,-
F. Pejabat/ Pegawai yang mutasi internal (dalam wilayah PTA Jambi)	Rp. 500.000,-
G. Orang tua kandung (ayah/ibu) dari pegawai atau Pejabat yang meninggal dunia	Rp. 500.000,-
H. Hal-hal lain yang dianggap perlu atau mendesak, Atau ada keperluan lainnya akan ditentukan melalui Persetujuan atau kebijakan Pimpinan PTA Jambi	

Ditetapkan di

: Jambi

Pada tanggal

: 04 Juli 2019



**DR. DRs. H. BUSRI HARUN, S.H.,M.AG**  
NIP. 19530919.198103.1.005